

Jemoventy 10/2/01

Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan

C. Djisman Samosir, S.H.

Binacipta

01
M
R

5000

No. Klass : 345-01 SAM/RFH h
No. Induk . ~~345~~ 4131 tgl. 9-3-'93
Hadiah/beli :
Dari : Gentosa Sembiring SH

02 62 09

2011

Amasaremby 3/5'86

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERBANDINGAN

**HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PERBANDINGAN**

C. Djisman Samosir, S.H.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Jl. Ciumbuleuit 94 Tel. 022 - 83097
Bandung 40142

SENTOSA SEMBIRING, S.H.

LEGAL CONSULTANTS

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~

BANDUNG 40114

"SAVOIR POUR PREVOIR"
"MENGERTAHUI SUPAYA SIAH (UNTUK BERTINDAK)"
(A. COMTE)

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------|
| 1. | Konstitusi Samosir | 1. | AGENDA |
| 2. | Tinjauan Samosir | 2. | |
| 3. | Sanksi Samosir | 3. | |
| 4. | Mewasiti Samosir | 4. | |

1108

HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PERBANDINGAN

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Jl. Cendekia No. 101, Bandung
Bandung 40132

SENTOVA SEMBRING 211
LEGAL CONSULTANTS
Bandung 40132

”SAVOIR POUR PREVOIR”
”MENGETAHUI SUPAYA SIAP (UNTUK BERTINDAK)”
(A. COMTE)

- BUAT ANANDA:
1. Rosmaita Samosir.
 2. Timbul Andes Samosir.
 3. Santhy Samosir.
 4. Mewathy Samosir.

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERBANDINGAN

C. Djisman Samosir, S.H.

I. Asas Peradilan 11

II. Sejarah perkembangan KUHPA Undang-undang nomor 2 tahun 1961 1

III. Asas-asas dalam Acara Pidana 1

IV. Fungsi Hukum Acara Pidana 4

V. Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-undang nomor 2 tahun 1961 7

VI. Fungsi dan Tujuan yang dilakukan sebelum dan sesudah pengadilan di jakarta ke peradilan 12

VII. Penyidikan dan Penuntutan 48

VIII. Acara peradilan 67

IX. Alat dan Bahan dan Pembuktian 77

X. Putusan Pengadilan 82

XI. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XII. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XIII. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XIV. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XV. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XVI. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XVII. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XVIII. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XIX. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

XX. Pelaksanaan putusan pengadilan 82

69191/PH



Cetakan pertama Februari 1982
@ Penerbit Binacipta
Anggota IKAPI
Gambar kulit oleh A. Baidin

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERBANDINGAN

C. Djismail Samosir, S.H.

Cetakan pertama Pebruari 1985

© Penerbit Binacipta

Anggota IKAPI

Gambar kulit oleh A. Bardin



DAFTAR ISI

Kata Pengantar vii

I. Arti dan Sifat Hukum Acara Pidana 1

1. Sejarah terbentuknya KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981) 1
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana 4
3. Fungsi Hukum Acara Pidana 6
4. Ciri-ciri khas Undang-undang nomor 8 tahun 1981 7

II. Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum tersangka/terdakwa diajukan ke persidangan 33

1. Penangkapan 33
2. Penahanan 36
3. Pengeledahan 40
4. Penyitaan 44

III. Penyidikan dan Penuntutan 48

1. Pengertian penyidikan dan penyelidikan 48
2. Hak dari penyidik dan penyelidik 51
3. Hak penuntut umum sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 8 tahun 1981 55

IV. Acara pemeriksaan 67

1. Pemeriksaan pendahuluan 67
2. Pemeriksaan di persidangan 72

V. Alat-alat Bukti dan Pembuktian 79 ✓

VI. Putusan Pengadilan 92

1. Putusan yang mengandung pembebasan si terdakwa (vrijspraak) 92
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa (onstlag van rechtsvervolging) 94
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman 97

VII. Upaya Hukum 101

- 1. Banding 101
- 2. Kasasi 104

Lampiran 111

Daftar Kepustakaan 127

Kata Pengantar vii

I. Arti dan Sifat Hukum Acara Pidana 1

II. Sejarah perkembangan KUHAP (Undang-undang nomor 8 tahun 1981) 1

III. Asas-asas hukum Acara Pidana 4

IV. Fungsi hukum Acara Pidana 6

V. Cara-cara kelas Undang-undang nomor 8 tahun 1981 7

VI. Timbulkan tindakan yang dilakukannya sebelum tercapainya kedudukan jabatan di persidangan 33

VII. Penangkapan 33

VIII. Penahanan 36

IX. Penggeledahan 40

X. Penyitaan 44

XI. Penyidikan dan Penuntutan 48

1. Pengertian penyidikan dan penyidikan 48

2. Hak dan penyidik dan penyidikan 51

3. Hal-hal penting umum sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 8 tahun 1981 52

XII. Acara pemeriksaan 67

1. Pemeriksaan persidangan 67

2. Pemeriksaan di persidangan 72

XIII. Alas-alas bukti dan Pembuktian 79

XIV. Putusan Pengadilan 92

1. Putusan yang mengandung pembatasan di pengadilan (verjapauk) 92

2. Putusan yang mengandung pembatasan terhadap (rechtzvervolgung) 94

3. Putusan yang mengandung suatu pembatasan 97

KATA PENGANTAR

DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

Sadar sebagai warga negara Indonesia yang harus berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka dengan kemampuan yang ada, penulis memberanikan diri untuk menulis hukum acara pidana dengan judul "Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan" sebagai penambah literatur bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Buku ini disajikan sejalan dengan pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Tidak terlepas dari judul buku ini, maka isinya pun adalah membandingkan HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Dalam buku ini juga disinggung tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Kekurangan pengetahuan dari penulis merupakan bagian tak terpisahkan dari penulisan buku ini, sehingga tegur sapa dan kritik yang dimaksud untuk melengkapi dan memperbaiki karya tulis ini kami terima dengan tangan terbuka serta ucapan terima kasih.

Akhirnya karya yang sederhana ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi para mahasiswa khususnya dan bagi mereka yang ingin mengetahui hukum acara pidana umumnya.

Harus kami akui bahwa sumbangan pikiran dan tenaga dari Penerbit Binacipta adalah merupakan modal utama dalam penerbitan buku ini. Untuk itu adalah merupakan kewajiban dari penulis untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada Penerbit Binacipta, dan khususnya kepada Bapak Sentosa Sembiring, S.H. yang memberi dorongan untuk penulisan buku ini. Tiada lain semoga Tuhan membalas budi baik mereka.

Bandung, 9 September 1984.

(C. Djisman Samosir, S.H.)

I. ARTI

DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

1. Sejarah singkat terbentuknya KUHAP (UU no. 8 tahun 1981)

Adalah mutlak perlu bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana baru yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya daripada pembentuk undang-undang kita. Usaha ke arah pembentukan hukum acara pidana nasional bukan merupakan khayalan saja, karena tanggal 31 Desember 1981 telah ditetapkan Undang-undang no. 8 tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kita singkat menjadi KUHAP.

Adanya usaha daripada pembentuk undang-undang kita untuk membentuk hukum acara pidana baru didasarkan kepada penghayatan dan pengamalan hukum acara pidana yang diatur di dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 1941 nomor 44) dan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Oleh karena itu membentuk undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana yang senantiasa harus dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak perlu. Pembangunan yang demikian itu (hukum acara pidana) bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Pembangunan serta pembaharuan hukum acara pidana yang berciri kodifikatif dan unifikatif dilakukan dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kemudian diadakan suatu usaha untuk menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang tentang hukum acara pidana dan Hak-hak Azasi manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan seminar hukum nasional tersebut menghasilkan naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dibahas dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Setelah sekretaris kabinet meminta pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman, maka naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari instansi tersebut.

Dalam tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, panitia di samping memperhatikan hasil-hasil seminar hukum nasional II di Semarang juga memperhatikan pendapat ahli hukum lain yang tergabung dalam organisasi profesi seperti persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) baik yang diajukan melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No.R:06/PU/IX/1979, maka disampaikan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada DPR RI untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapat persetujuannya. Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu sidang Paripurna DPR RI. Pada pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam sidang paripurna, fraksi-fraksi dalam DPR RI memberikan Pemandangan Umum terhadap

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dilanjutkan dengan jawaban dari pemerintah.

Pembicaraan tingkat selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang komisi. Diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh gabungan komisi III bersama komisi I DPR Republik Indonesia.

Sidang gabungan komisi III bersama komisi I DPR RI dan pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 Nopember 1979 sampai dengan tanggal 20 Mei 1980 di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Pembicaraan pada waktu itu dibatasi pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 Kesepakatan Pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk tim sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh sidang gabungan komisi III bersama komisi I DPR RI. Tim sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara marathon dan tidak hanya dilakukan di gedung DPR RI Senayan Jakarta, tetapi juga di Megamendung Cipayung Bogor. Setelah melakukan tugasnya kurang lebih dua tahun, tim sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 9 September 1981, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan komisi III bersama komisi I DPR RI.

Dalam membahas Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, tim sinkronisasi bersama pemerintah mengalami hambatan-hambatan dalam membahas Bab Ketentuan Peralihan dan pasal 115 tentang hadirnya penasihat hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan. Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan lobbying dan sarasehan antara pimpinan Dewan, pimpinan Fraksi dan pimpinan gabungan komisi.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam DPR RI dalam sidang paripurna maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut kemudian

oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1981 telah disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-undang no. 8 tahun 1981 (LNRI no. 76, TLN no. 3209).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.¹). Hal tersebut dapat dipahami, oleh karena penerapan Undang-undang no. 8 tahun 1981 itu sudah barang tentu harus didukung berbagai sarana dan fasilitas agar dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kekurangan sarana dan aparat pelaksana dari hukum acara pidana itu, secara tegas masih dikemukakan oleh Letjen (Pol) Anton Sudjarwo bahwa polisi masih menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan secara murni Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, meskipun masa peralihan sudah berlangsung dua tahun. Selanjutnya Anton Sudjarwo mengatakan bahwa kesulitan itu disebabkan anggaran polri sangat terbatas dan kondisi masyarakat belum seperti yang diharapkan semula.

Tetapi walaupun masih dirasakan ada kekurangan dari hukum acara pidana tersebut, tidaklah dapat dibantah bahwa hukum acara pidana tersebut telah mengalami kemajuan apabila kita bandingkan dengan HIR.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) maka Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 9, tambahan Lembaran Negara nomor 81) dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai acara pidana tidak berlaku. Sehubungan dengan itu (berlakunya KUHAP) walaupun ada pengaturan tersendiri mengenai tata cara pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan sebagainya, harus juga dianggap bahwa Undang-undang nomor 8 tahun 1981 ini tetap berlaku untuk tindak pidana tersebut sejauh tidak diatur secara khusus.

2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Di dalam penjelasan umum Undang-undang no. 8 tahun 1981 telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap

¹). Lihat Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, halaman 1, Penerbit Binacipta (1983) oleh: Romli Atmasasmita, S.H. LL.M.

keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut sepenuhnya diambil dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yaitu:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.